

I BAB

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Bank yang melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian tugas bank umum. Tugas BPRS cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan bank umum, ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS antara lain pembukaan rekening giro dan jasa kliring (soemitra, 2009: 46). Di dalam pendirian BPRS mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 sebagai pengganti UU No. 10 tahun 1998. Dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Disebutkan juga di dalam UU No.21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha bank syariah lainnya (UU No. 21 th 2008 pasal 21 a, b, c, d, e).

Perkembangan BPRS di Indonesia setelah adanya UU No. 21 tahun 2008 mengalami peningkatan, berikut data yang bersumber dari (www.ojk.go.id).

Tahun	Jumlah BPRS
2008	131
2009	138
2010	150
2011	154
2012	158
2013	160
2014	164
2015	163
2016/September	164

Pertumbuhan BPRS lebih cepat jika dibandingkan dengan bank umum syariah (BUS) ataupun unit usaha syariah (UUS). Akan tetapi pertumbuhan yang terjadi kurang signifikan jika dilihat dari fungsi BPRS sendiri, yaitu untuk membantu masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Belum banyak terdapat BPRS ataupun kantor cabang dari BPRS ditingkat kecamatan.

Pertumbuhan BPRS yang kurang signifikan dikarenakan terlalu sulit untuk membuka cabang, kendalanya ada pada modal. Untuk membuka kantor baru BPRS harus menyetorkan modal sebesar 12 Milyar zona 1, 7 Milyar zona 2, 5 Milyar zona 3, dan 3,5 Milyar zona 4, dan untuk membuka kantor cabang syaratnya nilai *non performing financing* (NPF) paling tinggi adalah 7% dalam 6 bulan terakhir, memenuhi *Capital Adequacy Ratio* atau yang disebut (CAR) minimum 12%, dan tidak dalam kerugian selama 1 tahun terakhir. Hal itu

dianggap memberatkan karena batas CAR BPRS saat ini masih 8% (www.ojk.go.id).

Selain terkendala pada modal, sumber daya insani (SDI) juga menjadi kendala dalam menunjang perkembangan BPRS di Indonesia. Bank-bank syariah membutuhkan tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang perbankan syariah. BPRS merupakan perbankan yang di dalam kegiatan usahanya hanya skala kecil jika dibandingkan dengan bank umum, sehingga kualitas kesejahteraan yang diberikan kepada pegawainya sesuai dengan kondisinya. Banyak pegawai yang keluar masuk, karena mereka ingin bekerja di lembaga keuangan syariah yang mungkin jaminan kesejahteraannya lebih besar. Namun demikian BPRS mengalami perkembangan/pertumbuhan *years on years* (yoy) Dana Pihak ketiga (DPK) sebesar 24.8% dengan total 3.7 triliun, pada tahun 2013 dapat diketahui tabungan dari BPRS sebesar 1.4 triliun atau setara dengan pertumbuhan (yoy) sebesar 22.5%, dan pada deposito diketahui berjumlah 2.3 triliun atau setara dengan pertumbuhan (yoy) 26.2%. dan pada tahun 2016/September diketahui DPK yang ada sebesar 5.4 triliun (www.ojk.go.id).

Di dalam usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah terutama BPRS, seharusnya nilai-nilai syariah selalu diterapkan. Seperti di dalam penggunaan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah di dalam produk yang disediakan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan lain sebagainya. Dimana dalam setiap usaha dari lembaga keuangan syariah yang dilakukan adalah untuk mencari keuntungan, tentunya dengan tidak melanggar

aturan syariah yang sudah ditetapkan, dengan seperti itu tentunya usaha yang dilakukan akan mendapat ridho-Nya.

Sebagai lembaga keuangan syariah BPRS memiliki peranan penting dalam merealisasikan akad yang disediakan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Menjelaskan akad yang akan digunakan nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Senantiasa memperbaiki kinerja, melakukan inovasi, penyiapan sumber daya insani (SDI) yang mumpuni, dan perbaikan layanan sehingga nasabah merasa nyaman jika harus bertransaksi dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan. Tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.

BPRS Magetan merupakan salah satu lembaga keuangan yang tepatnya berada di Jl. Srikandi No. 01 Kabupaten Magetan. BPRS ini didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang berumur sekitar 5 tahun. BPRS ini berbeda dengan yang lainnya, dikatakan berbeda karena lembaga ini mempunyai produk yang dikhususkan untuk pegawai negeri sipil (PNS). *Margin* yang diberikan untuk pembiayaan yang dilakukan oleh PNS cenderung kecil sekitar 13.5% tiap tahun dibandingkan dengan *margin* yang diberikan kepada masyarakat atau pengusaha biasa yang besarnya sekitar 20.4% tiap tahun. Hal tersebut ditujukan supaya pegawai pemerintah kabupaten (pemkab) menggunakan jasa perbankan yang sudah disediakan oleh pemerintah kabupaten.

Jika dilihat *margin* yang diberikan kepada nasabah dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan masyarakat biasa, cenderung mahal dibandingkan dengan bank umum lainnya. Penulis mengamati hal ini

disebabkan karena sebagian dana yang ada di PT BPRS Bank Syariah ini adalah pinjaman dari bank lain. Untuk mendapat keuntungan maka *margin* yang diberikan lebih besar. Pinjaman PT. BPRS Bank Syariah Magetan kepada bank Muamalat sebesar Rp.823.349.528,19, dan pada Bank Jatim syariah sebesar Rp.1.132.517.226,45.(sumber laporan keuangan harian BPRS Bank Syariah Magetan / Juli 2016).

Selain nasabah dari pegawai Pemkab, banyak juga nasabah dari UMKM dan masyarakat biasa. Tentunya di dalam tujuan pembiayaan dan kephahaman mengenai akad yang diberikan pasti akan berbeda. Disini peran *marketing/account officer (AO)* sangat dibutuhkan, *marketing* harus menguasai berbagai akad yang digunakan sehingga dapat menjelaskan ulang mengenai akad kepada nasabah. Kepahaman nasabah dapat dipengaruhi dari penjelasan yang diberikan oleh *marketing*. Tidak membedakan nasabah, dengan siapapun nasabah yang dihadapi harus dijelaskan secara detail mengenai akad yang akan digunakan.

Akad yang digunakan pihak BPRS Magetan untuk pelayanan pembiayaan adalah *murabahah bil wakalah*, di sini sudah diketahui bahwasanya terjadi kesalahan dalam penerapan akad, di dalam teorinya didahulukan akad *wakalah* baru selanjutnya *murabahah*. Semua kebutuhan akad nasabah disamakan, yang seharusnya tidak memakai akad *murabahah*, bagaimanapun caranya dibuat supaya bisa memakai akad *murabahah* (seperti tambahan modal kerja). Penulis mengamati tidak tersedia akad lain seperti *mudharabah* karena adanya beberapa alasan, pertama tidak memungkinkannya

pihak bank untuk mengecek usaha yang dilakukan oleh nasabah, dilihat begitu banyak nasabah dan kurangnya pegawai untuk melakukan pengecekan usaha, yang kedua adalah adanya pemikiran atas kurangnya kejujuran nasabah dalam memperoleh keuntungan usaha yang akan dibagi dengan pihak bank.

Murabahah (al bai' bi tsaman ajil) adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin dipeloleh) (Muhammad, 2005: 119). Sedangkan menurut otoritas jasa keuangan (OJK) akad *murabahah* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh kedua pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (www.ojk.go.id).

Penulis di sini ingin mengetahui seberapa kepahaman pegawai BPRS Magetan mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam pemberian pembiayaan. Tentunya dengan pengetahuan yang baik juga akan memberikan efek yang baik bagi nasabah. Di sini banyak nasabah yang belum faham secara benar apa itu sebenarnya perbankan syariah, dengan penjelasan dari petugas *marketing* tentunya akan sedikit membantu untuk memberikan kefahaman kepada nasabah mengenai perbankan syariah.

Pemilihan tempat penelitian di BPRS bank Syariah Magetan menurut penulis sangat menarik. Di bank tersebut tidak diterapkannya variasi akad

pembiayaan, yang ada hanya akad *murabahah bil wakalah*. Perbedaan dengan BPRS lainnya yang kebanyakan menggunakan beberapa variasi akad selain *murabahah*. Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian di BPRS Bank Syariah Magetan.

Dari uraian di atas, untuk mengetahui permasalahan yang sudah dijelaskan, maka penulis menentukan judul skripsi "*PEMAHAMAN SUMBER DAYA INSANI BPRS MAGETAN TERHADAP AKAD-AKAD PERBANKAN SYARIAH*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman SDI BPRS Magetan terhadap proses pelaksanaan akad *murabahah*?
2. Apakah dilakukan pengawasan di dalam pembuatan akad, pelaksanaan, serta dilakukan evaluasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman SDI BPRS Magetan terhadap proses pelaksanaan akad *murabahah*.
2. Untuk mengetahui apakah dilakukan pengawasan terhadap pembuatan, pelaksanaan, serta evaluasi akad di BPRS Bank Syariah Magetan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Manfaat bagi penulis adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akad-akad, persepsi, pengetahuan *marketing*, serta untuk mengetahui apakah dilakukan pengawasan terhadap pembuatan akad, pelaksanaan akad, dan evaluasi tentang akad *murabahah* yang digunakan di dalam BPRS Bank Syariah Magetan.
- b. Menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di ruang lingkup dunia kerja sebelum terjun ke dalam dunia kerja yang sebenarnya.

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

- a. Manfaat bagi lembaga keuangan syariah dan praktisi lembaga keuangan syariah adalah sebagai sumber informasi dan referensi di dalam penyesuaian akad dan kebutuhan nasabah.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk kinerja bank syariah selama ini.

3. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai sumber informasi mengenai jenis- jenis akad yang digunakan dalam setiap pembiayaan.

4. Bagi Akademisi

Manfaat bagi akademisi adalah referensi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya

E. Batasan-Batasan

Penelitian skripsi ini terbatas pada pemahaman SDI (khususnya Marketing, Direktur, DPS) yang ada di BPRS Magetan terhadap akad perbankan syariah (terutama *murabahah*), kesesuaian penerapan akad *murabahah bil wakalah* dengan fatwa DSN-MUI dan penulisan skripsi ini untuk mengetahui tentang pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan akad serta apakah dilakukan evaluasi akad.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakanag masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, batasan-batasan, dan sistematika penulisan

BAB II: TUJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsiyaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (2) Pembahasan, sub bahasan (1) (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

Saran di arahkan pada dua hal, yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, misalnya disarankan perlunya diadakan penelitian lanjutan.
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.